



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2020

### TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PADA RSUD Dr.  
KANUJOSO DJATIWIWOWORSUD KORPRI DAN UPTD PENGELOLAAN  
PRASARANA OLAH RAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa adanya kegiatan mendesak pada RSUD Dr.Kanujoso Djatiwibowo (BLUD), RSUD KORPRI dan UPTD Pengelolaan Prasarana Olah Raga karena adanya pengeluaran sangat mendesak yaitu pergeseran antar jenis belanja RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD), RSUD KORPRI dan perubahan nomenklatur pada UPTD Pengelolaan Prasarana Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa sesuai dengan Persetujuan Pimpinan DPRD Nomor 160/II.2-244/Set.DPRD hal Persetujuan Pelaksanaan Anggaran Mendahului Penetapan P-APBD TA.2020 tanggal 28 Pebruari 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada RSUD Dr.Kanujoso Djatiwibowo (BLUD), RSUD KORPRI dan UPTD Pengelolaan Prasarana Olah Raga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PADA RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO, RSUD KORPRI DAN UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAH RAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

### Pasal 1

- (1) Pengaturan ini adalah sebagai landasan pelaksanaan APBD mendahului penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD), RSUD KORPRI dan UPTD Pengelolaan Prasarana Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pengaturan ini adalah untuk merealisasikan pengeluaran pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD), RSUD KORPRI dan UPTD Pengelolaan Prasarana Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur.

### Pasal 2

- a. Pergeseran anggaran pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD) untuk Belanja Pegawai semula sebesar Rp.212.300.000.000,00 (dua ratus dua belas milyar tiga ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp.100.842.499.800,00, (seratus milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp.0 (nol rupiah) menjadi sebesar Rp.96.596.500.200,00 (Sembilan puluh enam milyar lima ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu dua ratus rupiah) dan Belanja Modal semula sebesar Rp.0 (nol rupiah) menjadi sebesar Rp.14.861.000.000,00. (empat belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta rupiah).
- b. Pergeseran anggaran pada RSUD KORPRI untuk Belanja Pegawai semula sebesar Rp.2.183.700.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.1.319.700.000,00, (satu milyar tiga ratus Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp.9.990.134.015,00 (Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta sertatus tiga puluh empat ribu lima belas rupiah) menjadi sebesar Rp.10.656.789.975,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Belanja Modal semula sebesar Rp.2.178.212.945,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp.2.375.556.985,00. (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- c. Pergeseran anggaran pada Dinas Pemuda dan Olah Raga karena adanya perubahan nomenklatur semula UPTD Pengelola Komplek Stadion Utama Madya (PKSUM) menjadi UPTD Pengelolaan Prasarana Olah Raga (PPO) Provinsi Kalimantan Timur.

### Pasal 3

Pengeluaran yang dilaksanakan mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 selanjutnya akan diadministrasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Maret 2020


Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006